

PEMBENTUKAN – TIM EVALUASI INTERNAL

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah PP No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. 9 Tahun 2007; Permenpanrb No. 12 Tahun 2015; Permenpanrb No 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 25 Tahun 2012; Permenpanrb No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Keputusan KPU No. 136.1/PR.01.3-Kpt/1403/KPUKab/VI/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
 - Lamp : 2 hlm